



PUTUSAN

Nomor 2039 K/Pid.Sus/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **MASRIATI SINAGA panggilan ATIK;**
Tempat Lahir : Sioban;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/5 April 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sioban, Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bidan;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASRIATI SINAGA panggilan ATIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MASRIATI SINAGA panggilan ATIK selama 7 (tujuh) tahun penjara. Dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MASRIATI SINAGA panggilan ATIK sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa MASRIATI SINAGA panggilan ATIK tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan butiran berbentuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A17K warna *gold* nomor *handphone* SIM 1 081371965868 dan SIM 2 081268070171;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 20 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASRIATI SINAGA panggilan ATIK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan memiliki Narkotika Golongan I dalam

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2039 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A17K warna *gold* nomor *handphone* SIM 1 081371965868 dan SIM 2 081268070171;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 337/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 9 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa MASRIATI SINAGA panggilan ATIK tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 20 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MASRIATI SINAGA panggilan ATIK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2039 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A17K warna *gold* nomor *handphone* SIM 1 081371965868 dan SIM 2 081268070171;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 99/Akta.Pid/2024/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai tanggal 24 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2039 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, namun pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum. Oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari seorang laki-laki bernama Sal untuk dikonsumsi. Akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian saat berada di dalam Wisma Nauli Dusun Sioban dalam Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan Terdakwa memang mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari orang lain dengan cara

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2039 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian. Narkotika jenis sabu-sabu hasil pembelian tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa untuk dikonsumsi. Keadaan ini membuktikan Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian tersebut telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 memuat ketentuan mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan syarat adanya Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim untuk mengetahui kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa, selain itu wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi, meskipun barang bukti dalam perkara *a quo* ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak ditemukan Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah sebagaimana ketentuan tersebut. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara;
- Bahwa namun demikian, *judex facti* belum cukup memberikan pertimbangan hukum terkait keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana yang dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terutama mengenai jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa jumlahnya relatif kecil yaitu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan Terdakwa belum pernah dihukum. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana dalam perkara yang sejenis dengan jumlah barang bukti Narkotika yang hampir

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2039 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setimpal dengan kualitas kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 337/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 9 Oktober 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 20 Agustus 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2029 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MENTAWAI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 337/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 9 Oktober 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 20 Agustus 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2039 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 Maret 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd.

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ttd.

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2039 K/Pid.Sus/2025